



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan dan ikut berpartisipasi Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 11 Mei 2023, maka perlu dibentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 451.15/317/RO.KESOSMAS-G.ST/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

2. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Kabag Kesra pada tanggal 11 April Tahun 2023 tentang Pembentukan Kafilah STQH;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 DI KABUPATEN TOJO UNA UNA.

KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Ke - XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai Tugas:

- a. Melakukan Koordinasi guna kesiapan Kafilah dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan STQH dengan instansi terkait;
- b. Mempersiapkan para Calon Peserta dari setiap cabang dan golongan yang dilombakan; dan
- c. Menyiapkan seluruh kelengkapan peserta dan hal hal lain terkait dengan kegiatan pelaksanaan lomba.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kafilah bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kafilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Terhitung mulai Tanggal 28 April 2023 sampai dengan selesainya Penyelenggaraan STQH.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 April 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 185 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
DAN HADITS KE-XXVII TINGKAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 DI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SUSUNAN KAFILAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS KE-XXVII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PEMBINA : 1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
3. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan.

K E T U A : Eka Silawati Sipatu, A.Mk., S.Pd., M.Kes

WAKIL KETUA : Harto Nursin, S.Sos

SEKRETARIS : Drs. H. Ahmad Yani Maloko

WAKIL SEKRETARIS : Supriyadi M. Kamagi, S.IP

BENDAHARA : Suwiya Hasan Koida

BIDANG-BIDANG

Bidang Kepesertaan

Ketua : Supriyadi Arwi, S.H

Anggota : 1. Abdul Malik, S.HI
2. Farda H. Madun, SM
3. Nurdia Seekan, S.H
4. Moh. Fadli

Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua : Arsiyanti A. Sugala, SKM., M.M

Anggota : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. Rusmin Tototi, S.IP
3. Ratni T. Ahama
4. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos

Bidang Transportasi & Keamanan

Ketua : Sasbudi Nurdin, S.H

Anggota : Nunu Srikandi

Bidang Dokumentasi & Publikasi

Ketua : Kepala Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bagian Prokopim
2. Mohammad Wahyudi, S.T., M.P
3. Kasubag Dokumentasi Bagian Prokopim

Bidang Kesehatan : 1. Fatimah Lajuna, A.Md.Kep
2. Lusyanti, S.Kep,ns

Bidang Pawai Ta'rif & Stand Pameran

Ketua : Dr. Wahyuningsih

Anggota : 1. Dra. Jein Rorimpandey
2. Tri Rahmatia Wulandari, S.T
3. Hapida, S.Pd
4. Risnawati, S.Sos

Supir : 1. Harbin Rasidin
2. Alsada Mangadang

Official : 1. Ust. Anwar Lamiju
2. H. Tato Syukur, S.H
3. Syamsul Bakhri Nayoprawira

Pelatih : 1. Hattan Bangunan
2. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
3. Rahmat Bidalo, S.HI., S.Pd.I., Lc

Peserta Lomba : 1. Ahrul Lanurdin (Qori' Til. Kanak-Kanak)
2. Mulia Qolbi Salamin (Qori'ah Til. kanak-kanak)
3. Alwi Riona, S.IP (Qori Til. Dewasa)
4. Alifah H. Ali, S.Pd (Qori'ah Til. Dewasa)
5. Fadli Salaba (Hafidz 1 Juz & Tilawah)
6. Nurhidayah A. Galus (Hafidzah 1 Juz & Tilawah)
7. Abdul Basit Albahtimi (Hafidz 5 Juz & Tilawah)
8. Afrah Fauziah (Hafidzah 5 Juz & Tilawah)
9. Abdurrahman Al Awwad (Hafidz 10 Juz)
10. Putri Nabila (Hafidzah 10 Juz)
11. Aljabar Putra Hafit (Hafidz 20 Juz)
12. Syafa Alzahra (Hafidzah 20 Juz)
13. Salsabila Diva Nadia (Hafidzah 30 Juz)
14. Miftahul Amalia (Mufasssirah Bahasa Arab)
15. Al Azhar Dahlan (100 Hadits dengan Sanad)
16. Nur Fanisah (100 Hadits dengan Sanad)
17. Sardilo A. Batuani (500 Hadits tanpa Sanad)
18. Maesaroh (500 Hadits tanpa Sanad)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


H. IHSAN BASIR